



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 78/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XI/2013**

**PERIHAL**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG  
HUKUM ACARA PIDANA [PASAL 82 AYAT (1) HURUF B, HURUF C,  
DAN HURUF D]**

**DAN**

**PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG  
HUKUM ACARA PIDANA [PASAL 77 HURUF A, PASAL 79, PASAL 81,  
PASAL 82 AYAT (1) HURUF B DAN AYAT (3) HURUF A]**

**ACARA  
PENGUCAPAN PUTUSAN**

**J A K A R T A**

**KAMIS, 20 FEBRUARI 2014**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 78/PUU-XI/2013  
PERKARA NOMOR 102/PUU-XI/2013**

**PERIHAL**

1. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 82 Ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d]) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana [Pasal 77 huruf a, huruf c, dan huruf d) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Anwar Sadat, Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana (Perkara Nomor 78/PUU-XI/2013)
2. Sanusi Wiradinata (Perkara Nomor 102/PUU-XI/2013)

**ACARA**

**Pengucapan Putusan**

**Kamis, 20 Februari 2014, Pukul 14.15 – 14.36 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Hamdan Zoelva        | (Ketua)   |
| 2) Harjono              | (Anggota) |
| 3) Ahmad Fadlil Sumadi  | (Anggota) |
| 4) Arief Hidayat        | (Anggota) |
| 5) Patrialis Akbar      | (Anggota) |
| 6) Muhammad Alim        | (Anggota) |
| 7) Maria Farida Indarti | (Anggota) |

**Saiful Anwar  
Hani Adhani**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XI/2013:**

1. Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 78/PUU-XI/2013:**

1. Wahyu Wagiman
2. Erasmus
3. Wahyudi D
4. Andi Muttaqien
5. Irwan

**C. Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XI/2013:**

1. Sanusi Wiradinata

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 102/PUU-XI/2013:**

1. Petrus Salestinus
2. Andi Syamsurizal
3. Hasyim N.
4. Buyung Anasril

**E. Pemerintah:**

1. Eric Adityansah

**F. DPR:**

1. Dwi Prihartono

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.15 WIB**

**1. KETUA: HAMDAN ZOELVA**

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pengucapan putusan dalam perkara Nomor 78 dan perkara Nomor 102/PUU-XI/2013, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Pemohon perkara Nomor 78 hadir?

**2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 78/PUU-XI/2013: WAHYUDI DJAFAR**

Hadir, Yang Mulia.

**3. KETUA: HAMDAN ZOELVA**

Ya, Nomor 102? Hadir ya. Dari Pemerintah wakil presiden hadir?

**4. PEMERINTAH : ERIC ADITYANSAH**

Hadir, Yang Mulia.

**5. KETUA: HAMDAN ZOELVA**

DPR? Hadir. Baik. Kita mulai pengucapan putusan dari perkara Nomor 78.

**PUTUSAN  
NOMOR 78/PUU-XI/2013  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Anwar Sadat, ST., alias Sadat bin Satim  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Direktur Eksekutif)

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia-  
WALHI-Sumatera Selatan)  
Alamat : Jalan Batang Hari II, Nomor 2759, RT.  
42, RW 11, Kelurahan Lebong Gajah,  
Kecamatan Sematang Borang, Kota  
Palembang/Villa Purnama Kelurahan  
Lebong Gajah, Kecamatan Sematang  
Borang, Kota Palembang

Sebagai-----Pemohon I;

2. Nama : Perkumpulan Masyarakat Untuk  
Pembaharuan Peradilan Pidana, yang  
diwakili oleh Anggara, SH., dan  
Syahrial Martanto Wiryawan, SH.,

Alamat : Jalan Cempaka Nomor 4, Pasar  
Minggu, Jakarta Selatan

Sebagai-----Pemohon II;  
Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Juni  
2013 memberi kuasa kepada Wahyu Wagiman, SH., Andi Muttaqien,  
SH., Wahyudi Djafar, SH., Erasmus Napitupulu, SH., Supriyadi W.  
Eddyono, SH., Alex Argo Hernowo, SH., Fatilda Hasibuan, SH.,  
Judianto Simanjuntak, SH., Iki Dulagin, SH., MH., Tandiono Bawor,  
SH., dan Munhur, SH., para Advokat/Pengacara Publik/Asisten  
Advokat/Asisten Pengacara Publik, pada *Public Interest Lawyer  
Network* (PILNet) Indonesia, yang beralamat di Jalan Siaga II,  
Nomor 31, Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, bertindak  
secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama  
pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Para Pemohon;

- [1.3] Membaca permohonan Para Pemohon;  
Mendengar keterangan Para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

## 6. HAKIM ANGGOTA: PATRIALIS AKBAR

### **Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan**

- [3.11] Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan pengujian materiil  
Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP yang  
menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3),  
Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28G ayat (1) UUD 1945, dengan  
alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHP bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang adil dan menimbulkan ketidakpastian hukum;
  - b. Pasal 82 ayat (1) huruf c tidak mengatur secara tegas awal dimulainya penghitungan 7 hari untuk pemeriksaan praperadilan;
  - c. Pasal 82 ayat (1) huruf d tidak selaras dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, dan seharusnya pemeriksaan pokok perkara menunggu praperadilan selesai memeriksa dan memutus sah tidaknya penangkapan dan penahanan, serta gugurnya praperadilan saat dimulainya pemeriksaan pokok perkara menghilangkan hak tersangka untuk menguji keabsahan penangkapan dan penahanan;
  - d. Bahwa penundaan kehadiran pejabat yang berwenang seringkali menjadi salah satu penyebab lamanya waktu pemeriksaan praperadilan dan menjadi faktor gugurnya pemeriksaan praperadilan karena pokok perkara telah didaftarkan ke pengadilan;
- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mempelajari permohonan dan memeriksa bukti para Pemohon Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
- [3.12.1] Bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
  - [3.12.2] Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, tanggal 1 Mei 2012, pada paragraf [3.12] dan paragraf [3.13], antara lain, telah mempertimbangkan:
- [3.12]...
- *Bahwa praperadilan merupakan salah satu sistem dalam peradilan pidana Indonesia. Praperadilan tidak dikenal dalam hukum acara pidana lama yang diatur dalam Herziene*

*Inlandsche Reglement (H.I.R). HIR menganut sistem inquisitoir, yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang memungkinkan terjadinya perlakuan sewenang-wenang penyidik terhadap tersangka, sehingga sejak saat pemeriksaan pertama di hadapan penyidik, tersangka sudah apriori dianggap bersalah. KUHAP telah mengubah sistem yang dianut oleh HIR tersebut yaitu menempatkan tersangka atau terdakwa tidak lagi sebagai objek pemeriksaan namun tersangka atau terdakwa ditempatkan sebagai subjek, yaitu sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Salah satu pengaturan kedudukan yang sama di hadapan hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut adalah adanya sistem praperadilan sebagai salah satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penyidikan, penuntutan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, baik yang disertai dengan permintaan ganti kerugian dan/atau rehabilitasi atau pun tidak. Adapun maksud dan tujuan yang hendak ditegakkan dan dilindungi dalam proses praperadilan adalah tegaknya hukum dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Dengan demikian dibuatnya sistem praperadilan yang diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 KUHAP adalah untuk kepentingan pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Kehadiran KUHAP dimaksudkan untuk mengoreksi pengalaman praktik peradilan masa lalu, di bawah aturan HIR, yang tidak sejalan dengan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia. Selain itu, KUHAP memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi tersangka atau terdakwa untuk membela kepentingannya di dalam proses hukum;*

- *Bahwa pada dasarnya setiap tindakan upaya paksa, seperti penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan adalah suatu tindakan perampasan hak asasi manusia, sehingga dengan adanya praperadilan diharapkan pemeriksaan perkara pidana dapat berjalan sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. Pengawasan oleh pengadilan negeri sebagai badan peradilan tingkat pertama dimaksudkan untuk mengontrol, menilai, menguji, dan mempertimbangkan secara yuridis, apakah dalam tindakan*

*upaya paksa terhadap tersangka/terdakwa oleh penyelidik/penyidik atau penuntut umum telah sesuai dengan KUHAP;*

- *Bahwa permohonan praperadilan diajukan di pengadilan negeri oleh tersangka/terdakwa, keluarga atau kuasanya, penyidik, penuntut umum, dan pihak ketiga yang berkepentingan. Pemeriksaan praperadilan oleh pengadilan negeri merupakan pemeriksaan pendahuluan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok perkara pidana yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim sudah harus memutuskannya. Permohonan praperadilan gugur apabila pengadilan sudah mulai memeriksa pokok perkara pidana tersebut, sedangkan permohonan praperadilan belum diputus oleh Pengadilan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c dan huruf d KUHAP];”*

[3.13] *...Mahkamah berpendapat KUHAP telah mengatur pemeriksaan permohonan praperadilan dilakukan secara cepat, yaitu paling lambat tiga hari setelah permohonan diajukan, hakim tunggal yang ditetapkan mengadili praperadilan yang bersangkutan sudah harus menetapkan hari sidang [vide Pasal 82 ayat (1) huruf a KUHAP], dan dalam waktu paling lama tujuh hari, hakim sudah harus menjatuhkan putusan [vide Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP]. Keharusan mempercepat acara praperadilan disusul lagi dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP yang menentukan bahwa apabila suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan permintaan mengenai praperadilan belum selesai, maka praperadilan tersebut gugur...”*

[3.12.3] Bahwa pengujian konstiusionalitas Pasal 82 ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d KUHAP yang dimohon oleh para Pemohon menurut Mahkamah merupakan norma yang mengatur lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan praperadilan oleh para pencari keadilan, *in casu* para Pemohon, yang justru memberikan kepastian hukum kepada masyarakat atau para pencari keadilan, khususnya kepada Pemohon I yang merasa bahwa penangkapan terhadap dirinya oleh aparat Kepolisian Daerah Sumatera Selatan karena telah dituduh melakukan perbuatan pidana turut serta melakukan pengrusakan tidak sesuai dengan prosedur dan mekanisme sebagaimana telah ditentukan dalam KUHAP. Dengan demikian dengan adanya ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b dan huruf c KUHAP, Pemohon I atau masyarakat pencari keadilan memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan praperadilan;



[3.12.4] Bahwa mengenai batas waktu pemeriksaan praperadilan dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP, dan mengenai gugurnya permohonan praperadilan Pemohon I karena pokok perkara yang didakwakan kepada Pemohon I mulai disidangkan di Pengadilan Negeri Palembang, menurut Mahkamah, hal tersebut merupakan pengaturan pemeriksaan permohonan praperadilan yang dilakukan secara cepat sebagaimana telah Mahkamah pertimbangkan dalam Putusan Nomor 65/PUU-IX/2011, tanggal 1 Mei 2012, karena dalam hal-hal tertentu, penuntut umum juga harus segera mengajukan pokok perkara ke pengadilan apabila terkait dengan masa penahanan tersangka sudah akan berakhir. Lagipula, bagi tersangka masih mempunyai hak untuk membela diri dan menyampaikan keberatannya terhadap hal yang dipermasalahkan dalam praperadilan pada waktu pemeriksaan pokok perkaranya;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan para Pemohon bukanlah persoalan konstiusionalitas norma, tetapi merupakan persoalan implementasi norma dalam praktik peradilan. Namun demikian, terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah perlu memberikan penilaian bahwa seharusnya ketentuan tersebut tidak dijadikan celah oleh penyidik maupun penuntut umum untuk menggugurkan praperadilan dengan cara segera melimpahkan berkas perkara ke pengadilan negeri. Apalagi pelimpahan berkas perkara yang tidak lengkap ke pengadilan negeri akan berakibat bahwa berkas perkara yang diajukan ke pengadilan negeri merupakan berkas perkara yang asal jadi. Dalam hal telah diajukan permohonan praperadilan, seyogianya semua pihak yang terkait dalam praperadilan tersebut wajib menghormati persidangan praperadilan. Adalah merupakan tindakan yang tidak terpuji apabila ada penyidik atau penuntut umum dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan, seperti penuntut umum yang dengan sengaja tidak menghadiri sidang praperadilan dan segera mengajukan pokok perkaranya ke pengadilan negeri dengan maksud supaya permohonan praperadilannya gugur. Oleh karenanya atasan dari pihak-pihak tersebut (kepolisian dan/atau kejaksaan) dapat memberikan sanksi kepada aparat yang tidak menghormati persidangan;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

## 7. KETUA: HAMDAN ZOELVA

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076).

### AMAR PUTUSAN Mengadili,

Menyatakan menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya.

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal dua puluh tujuh, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.26 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri para Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan DPR atau yang mewakili.

**PUTUSAN**  
**NOMOR 102/PUU-XI/2013**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : Sanusi Wiradinata  
Pekerjaan : Pengusaha  
Alamat : Jalan Pulo Mas Utara Nomor E 1/2 Jakarta Timur

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 27 September 2013 memberi kuasa kepada Petrus Selestinus, S.H., Nino Sukarna, S.H., Hasyim Nahumarury, S.H., Silvester Nong Manis, S.H., dan Risha Shindyani Halim, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Petrus Selestinus, SH., & Associates beralamat kantor di Lingga Darma Building Lt. II Jalan Warung Buncit Raya Nomor 17 Ragunan, Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai -----Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;  
Mendengar keterangan Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

**8. HAKIM ANGGOTA: AHMAD FADLIL SUMADI**

**PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan Pemohon adalah memohon pengujian konstitusionalitas Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, selanjutnya disebut KUHAP), yang menyatakan:

Pasal 77 : "*Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:*

*a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";*

Menurut Pemohon, pasal *a quo* bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 27 ayat (1): "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*";

Pasal 28D ayat (1): "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*";

Pasal 28I ayat (2) : "*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*";

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan Mahkamah adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengenai pengujian materiil Undang-Undang *in casu* Pasal 77 huruf a KUHAP terhadap UUD 1945 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon, Mahkamah perlu mengutip Pasal 54 UU MK yang menyatakan, "Mahkamah *Konstitusi dapat meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, DPR, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden*" dalam melakukan pengujian atas suatu Undang-Undang. Dengan kata lain, Mahkamah dapat meminta atau tidak meminta keterangan dan/atau risalah rapat yang berkenaan dengan permohonan yang sedang diperiksa kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden, tergantung pada urgensi dan relevansinya. Oleh karena permasalahan hukum dan permohonan *a quo* cukup jelas, Mahkamah akan memutus perkara *a quo* tanpa mendengar keterangan dan/atau risalah rapat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan/atau Presiden;
- [3.6] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo* dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon, sebagai berikut:
- [3.7] Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan:
- a. Hak konstitusionalnya telah dilanggar karena berlakunya Pasal 77 huruf a KUHAP yang menyebabkan Pemohon diperlakukan tidak adil dan diskriminatif serta hanya berpihak kepada pelapor khususnya dalam perkara pidana yang dialami Pemohon;
  - b. Menurut Pemohon Pasal 77 huruf a KUHAP tidak memberikan hak kepada Pemohon selaku terlapor dalam perkara pidana untuk melakukan gugatan Praperadilan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang *a quo* tentang sah atau tidaknya penetapan Pemohon sebagai tersangka;
  - c. Menurut Pemohon, terkait laporan Polisi dari pelapor (Safersa Yusana Sertana) yang dibuat pada tanggal 3 Mei 2012 sekitar pukul 16.00 WIB dengan tuduhan Pemohon diduga telah melakukan tindak pidana: a). Perbuatan cabul (Pasal 289), b). Percobaan pemerkosaan (Pasal 285 *juncto* Pasal 53 KUHP), c). Penganiayaan (Pasal 351 KUHP) dan d). Perbuatan tidak menyenangkan (Pasal 335 KUHP), tuduhan tersebut menurut Pemohon sebagai penuh rekayasa, sangat mengagetkan dan janggal;
  - d. Menurut Pemohon, pelapor Safersa Yusana Sertana (diduga atas perintah Pengacara Lucas) ternyata melakukan intervensi dengan mengirimkan surat kepada Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Ari Jiwantara SH., M.Hum., tertanggal 11

Juli 2013, berjudul Mohon Keadilan dan Perlindungan Hukum terhadap Proses Pemeriksaan Perkara Praperadilan Nomor 31/PID-PRAP/2013/PN.JKT.SEL, yang ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang pengawasan, Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, sehingga hakim tidak berani melakukan terobosan hukum menyatakan penetapan tersangka tidak sah;

- [3.8] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, posita Pemohon sama sekali tidak memberikan argumentasi tentang pertentangan antara pasal yang dimohonkan pengujian dengan UUD 1945 serta tidak menunjukkan argumentasi bagaimana pertentangan antara pasal *a quo* dengan pasal-pasal yang menjadi dasar pengujian dalam UUD 1945. Selain itu, dasar pengujian konstusionalitas pasal-pasal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, tidak ada hubungannya sama sekali dengan alasan yang dikemukakan oleh Pemohon, atau setidaknya hubungan antara posita dan petitum permohonan menjadi tidak jelas. Pemohon juga tidak menguraikan tentang konstusionalitas norma, akan tetapi justru lebih banyak menghubungkannya dengan kasus konkret yang dialami oleh Pemohon. Demikian juga dalam petitum permohonannya, tidak jelas apa yang dimohonkan untuk diputus oleh Mahkamah. Walaupun Mahkamah dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2013 telah memberikan nasihat sesuai dengan UU MK untuk memperbaiki permohonannya, akan tetapi permohonan Pemohon tetap sebagaimana diuraikan di atas;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon *a quo* kabur, sehingga tidak memenuhi syarat formal permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30 dan Pasal 31 ayat (1) UU MK. Oleh karena itu, Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon;

## 9. KETUA: HAMDAN ZOELVA

### KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;  
[4.2] Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas;  
[4.3] Kedudukan hukum (*legal standing*) dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

**AMAR PUTUSAN**  
**Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

**KETUK PALU 1X**

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Harjono, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin, tanggal tiga belas, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh, bulan Februari, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 14.36 WIB, oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Harjono, Maria Farida Indrati, dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

Demikian Para Pemohon, Pemerintah dan DPR seluruh putusan sudah diucapkan dan dapat mengambil salinan putusan setelah sidang ini ditutup. Dengan demikian sidang pengucapan putusan ini selesai, dan sidang saya nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.36 WIB**

Jakarta, 20 Februari 2014  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d

**Rudy Heryanto**  
NIP. 19730601 200604 1 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.